

PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN PANCASILA BAGI PEREMPUAN DAN ANAK

Dr. Hj. Yuniastuti, SH., M.Pd¹
Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang
Jln. Semarang No. 5 Kota Malang

Abstraksi:

Tidak kekerasan seksual saat ini banyak dialami oleh perempuan dan anak, perempuan dan anak menjadi sasaran pelaku kejahatan seksual yang banyak terjadi di Indonesia, perempuan dan anak menduduki posisi yang lemah jika dibandingkan dengan laki-laki yang sebagian besar adalah pelaku kekerasan seksual, Kekerasan terhadap perempuan dan anak meninggalkan bekas traumatik yang begitu mendalam pada korban kekerasan tersebut, sehingga kejahatan ini mempunyai dampak yang besar bagi perkembangan kejiwaan dan fisik bagi korban kejahatan kekerasan seksual, kekerasan seksual pada perempuan dan anak setiap tahun cenderung meningkat serta mengancam perempuan dan anak.

Melihat dampak dari kekerasan seksual pada perempuan dan anak yang banyak terjadi dinegara ini dan merata hampir di seluruh wilayah Indonesia serta memperlihatkan pola yang semakin meluas, sehingga penting agar negara hadir secara maksimal untuk terlibat dalam pencegahan, penanganan, serta tindakan strategis untuk menjamin rasa aman, penegakan hukum yang berkeadilan Pancasila adalah merupakan salah satu alternatif cara pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan yang marak terjadi di Indonesia.

Anak adalah generasi penerus cita-cita serta perjuangan bangsa, ditangan anak-anaklah kelak nasib bangsa ini di letakkan dan dipundak anak-anak sebagai generasi penerus bangsalah amanat bangsa disematkan, sudah seharusnya anak mendapatkan perlindungan dari kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa seperti kekerasan seksual yang dialami oleh anak, perlindungan serta penegakan hukum harus diberikan secara maksimal dan berkesinambungan serta mencerminkan semangat serta jiwa dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Keadilan Pancasila, Perempuan dan Anak

Abstraction:

Non-sexual violence is now commonly experienced by women and children, women and children are subjected to multiple sex offenders in Indonesia, women and children are in a weak position when compared to men who are mostly perpetrators of sexual

¹ Alamat Koresponden: yuniastiti.fis@um.ac.id

violence, Violence against women and children leave traumatic traces of the victims so the crime has a major impact on mental and physical development for victims of crime of sexual violence, sexual violence against women and children each year tends to increase and threate women and children.

Considering the impact of sexual violence on women and children that is prevalent in this country and spread evenly across the country and demonstrating an increasingly widespread pattern, it is important that the state is maximally present to engage in prevention, handling and strategic action to ensure security, law enforcement with justice Pancasila is one of the alternative ways of prevention and handling of sexual violence cases in children and women who happen in Indonesia.

Children are the next generation of ideals and the struggle of the nation, in the hands of the future children of this nation in place and the children as the next generation of the nation's mandate mandated pinned, the child should get protection from crimes committed by adults such as sexual violence experienced by the child, protection and law enforcement must be given maximally and continuously and reflect the spirit and spirit of Pancasila as the source of all sources of law in Indonesia.

Keyword: Law Enforcement, Pancasila Justice, Women and Children.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penegakan hukum adalah merupakan isu yang santer terdengar menjadi salah satu cara untuk mengatasi maraknya kejahatan serta kekerasan seksual yang menysasar perempuan dan anak, perempuan dan anak menduduki posisi yang lemah dibawah laki-laki yang selama ini laki-laki dianggap lebih *superior* dan lebih berkuasa disbandingkan dengan perempuan dan anak, laki-laki dianggap adalah merupakan manusia yang menduduki posisi yang paling tinggi jika dilihat dari fisik serta peranan dari laki-laki yang memegang peranan yang besar dalam kehidupan sehari-hari.

Laki-laki identik dengan kemampuan yang besar untuk bertindak, berbuat dan melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan dibandingkan dengan perempuan dan anak, sehingga laki-laki rawan melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual kepada perempuan maupun anak, sehingga selama ini prsentase dari kekerasan seksual lebih banyak dilakukan oleh laki-leki terhadap perempuan dan anak dibandingkan kekerasan yang dilakukan perempuan dan anak kepada laki-laki.

Pada Negara hukum seperti Indonesia penegaan supremasi hukum adalah merupakan hal mutlak yang harus diberikan oleh Negara sebagai kewajiban dan tugas dari negara untuk

menyelenggarakan pemerintahan yang adil serta menciptakan keteraturan sosial bagi masyarakat dalam Negara tersebut, terlebih lagi Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia, Pancasila merupakan sumber dari hukum positif yang ada di Indonesia dan Pancasila di gunakan sebagai pedoman pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penegakan hukum terhadap kekerasan seksual yang melibatkan anak dan perempuan sebagai korban di Indonesia selama ini dirasakan masih lemah jika di lihat dengan semakin maraknya kejahatan tersebut yang semakin hari semakin marak dikalangan masyarakat di Indonesia. perkembangan saat ini tentu-nya masyarakat harus perlu lebih ber hati-hati dan peka terhadap lingkungan sekitar, kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun serta dimanapun, dewasa ini setiap orang tidak terkecuali kejahatan seksual, baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur juga tidak terlepas dari ancama kekerasan dan kejahatan seksual, maraknya Pelaku kejahatan terhadap anak misalnya, pelaku merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah

satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya, anak dianggap lemah dan mudah untuk di bujuk serta diancam, sehingga anak dengan mudah menuruti kemauan dari pelaku.

Anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku, pelaku memanfaatkan kelemahan dari anak sehingga pelaku dengan leluasa melakukan aksi kejahatan kepada anak yang masih polos dan tidak mengerti apa yang sedang dia alami pada saat itu, pada akhirnya anaklah yang menjadi korban dan dirugikan dari kekerasan seksual yang dia alami. Kasus kekerasan seksual terhadap anak paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjajahan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain².

Perempuan dalam kasus kekerasan seksual juga menjadi korban selain anak

² Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensiya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hal. 81.

perempuan selama ini dianggap sebagai tempat untuk melampiaskan hasrat atau keinginan seksual dari kaum laki-laki, perempuan juga seperti halnya anak-anak, mereka menduduki posisi yang lemah di hadapan laki-laki, karena dari segi kemampuan serta kekeuatan perempuan cenderung masih dibawah laki-laki, sehingga perempuan bias dengan mudah mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh laki-laki.

Esensi serta makna dalam penegakan hukum adalah adanya keadilan, makna dari Keadilan itu sendiri mempunyai berbagai macam makna, tergantung bagaiman serta dari perspektifnya, terkait penegakan keadilan di ranah hukum, makna dari keadilan menjadi sebuah kata yang seharusnya menyejukkan bagi masyarakat, Negara yang seperti hanya Negara Indonesia ini yang menegakkan supremasi hukum seharusnya bisa memberikan perlindungan yang maksimal bagi warga Negara dalam Negara tersebut, terlebih lagi Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dimana Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Negara ini.

Saat ini di Indonesia yang menjadi masalah adalah sistem hukum yang ada, yaitu dimana di Indonesia tidak ter-

implementaskannya nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terdapat unsur moralitas dan ini berlaku secara universal serta mengakibatkan dari tidak diterapkannya pelaksanaan nilai keadilan dan moralitas, ini ditandai dengan sudah tidak percayanya rakyat terhadap realisasi hukum positif di Indonesia, terutama dalam penegakan hukum positif itu sendiri, pelaku kejahatan seksual seakan tidak takut dengan ancaman hukum yang akan di jatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual.

Pancasila merupakan sebuah kesepakatan bangsa Indonesia sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa perlu diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan yang melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual yang menimpa mereka, Keperihatinan kepada kondisi hukum yang kurang berpihak kepada korban serta pemberian perlindungan yang kurang maksimal sehingga jauh dari unsur keadilan yang tertuang dalam nilai-nilai yang diajarkan oleh Pancasila. Pancasila yang merupakan ideologi bangsa sebagai pandangan hidup serta landasan dalam aktivitas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara ber-

kedudukan sebagai sumber hukum yang berlaku di Indonesia, segala peraturan perundang-undangan harus merupakan penjabaran dari prinsip yang terkandung dalam Pancasila, Segala peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Pancasila sudah seharusnya di kaji ulang dan disempurnakan bahkan di batalkan, peraturan perundang-undangan maka perlu difahami dengan mendalami konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila, Pancasila sebagai dasar negara diimplementasikan menjadi norma hukum yang bersifat memaksa, mengikat dan mengandung sanksi, Oleh karena itu perlu ditegaskan “*law enforcement*” penegakan hukum terhadap segala hukum yang merupakan penjabaran dari nilai Pancasila.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Penegakan hukum adalah merupakan sebuah langkah yang harus dilakukan demi terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat, menurut sejarah adanya hubungan keadilan dan hukum dimulai di daratan Eropa, pemikiran hukum pertamamata menuju suatu aturan yang dicitakan yang telah dirancangan

dalam bentuk undang-undang, sesuai dengan adanya dikotomi, sehingga muncul dua istilah untuk menandakan hukum, yaitu:

- a. Hukum dalam arti keadilan (*iustitia*) atau *ius/Recht* (dari *regere* = memimpin). Maka disini hukum menandakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat, sebagaimana dicitakan.
- b. Hukum dalam arti undang-undang atau *lex* atau *wet*. Kaidah-kaidah yang mewajibkan itu dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan aturan yang adil tersebut (Theo Huijbers.³)

Dalam pandangan yang dikemukakan oleh Theo Huijbers diatas menjelaskan perbedaan dari kedua istilah, yaitu istilah hukum mengandung tuntutan keadilan, karena keberadaan hukum sendiri tentunya diperuntukkan untuk memperoleh keadilan, istilah undang-undang menandakan norma-norma yang *de facto* digunakan untuk memenuhi tuntutan tersebut, sehingga peraturan perundang-undangan adalah salah satu wujud dari hukum yang

³ Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Kanisius, 1995, Hlm. 49.

menuntut adanya rasa keadilan baik tertulis atau tidak tertulis, Keadilan dalam konsep inilah sering digunakan dalam khasanah ilmu hukum.

Pada dasarnya ilmu hukum memandang keadilan sebagai konsepsi falsafati yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri, dan itu tergantung dengan ideologi Negara yang bersangkutan, Ada yang menjadikannya sebagai tujuan utama dalam berhukum, dan ada juga yang memomorduakannya, karena dengan alasan demi kepastian dan ketertiban hukum, hukum harus menciptakan keadilan yang pada hakekatnya keadilan adalah kata sifat yang mempunyai arti adil atau tidak berat sebelah atau tidak pilih kasih. Sifat ini merupakan salah satu sifat manusia. Keadilan merupakan suatu konsep yang mengindikasikan adanya rasa keadilan dalam perlakuan (*justice or fair treatment*).⁴

Sebuah Sistem hukum tidak akan hanya mengacu pada sebuah aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun pada dasarnya akan juga mencakup berbagai bidang

yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*). Menurut pendapat yang cukup terkenal dari Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).⁵

Struktur hukum meliputi berbagai badan yang ada dalam sebuah Negara yang saling terkait satu dengan yang lainnya diantaranya adalah hubungan yang baik antara eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, serta lembaga yang lainnya yang saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Sedangkan substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang, jadi substansi yang harus mengisi adalah berupa nilai serta norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi cirinya.

⁴ Nurrachman, Nani, *Keadilan dalam Perspektif Psiko-Sosial dalam buku Keadilan Sosial: Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2004, Hlm 13.

⁵ Lawrence Friedman, *American Law*, London, W.W. Norton & Company, 1984, hal. 6.

Kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, saat ini menjadi sebuah kebiasaan bahkan menjadi sebuah kebudayaan yang saling melekat satu dengan yang lainnya, dengan kata lain, bahwa budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan serta diwujudkan, dari sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang nyata serta bisa dirasakan hasil atau dampaknya oleh masyarakat luas, dilanggar atau dilaksanakan sebuah hukum harus nampak saksi yang jelas dari pelanggaran hukum tersebut.

Hukum adalah merupakan sebuah kontrol sosial dari penyelenggara Negara yaitu pemerintah (*law is governmental social control*) sebagai lembaga resmi yang berwenang melakukan pengawasan atau kontrol, sebagai sebuah aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku dari warga masyarakat, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk.⁶ Di sisi lain kontrol sosial adalah jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap

perilaku tertentu, misalnya aturan umum perbuatan melawan hukum.⁷

Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat perilaku hukum yang dipengaruhi oleh aturan keputusan pemerintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu pemerintah, Jika seseorang berperilaku secara khusus adalah karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah atau pejabat lainnya atau dalam sistem hukum. Hukum akan menjadi sangat berarti dan mempunyai arti yang luas apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, sehingga hukum akan menjadi panglima dari perilaku dan kelakuan dari masyarakat tersebut, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai sebuah norma yang berlaku dalam kehidupan manusia pada umumnya. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang.

Kesadaran moral dari warga masyarakat tentu saja tidak akan lagi selalu sama dan sebangun dengan ke-

⁶ Donald Black, *Behavior of Law*, New York, San Fransisco, London, Academic Press, 1976, hal. 2.

⁷ Lawrence Friedman, *Op.cit*, hal. 3.

sadaran hukum rakyat pada umumnya, hukum yang dikembangkan dari cita pembaharuan dan pembangunan negara-negara nasional akan memerlukan dasar legitimasi lain, yang tak selamanya dipungut begitu saja dari legitimasi moral rakyat yang telah ada selama ini. Hukum-hukum ekonomi, lalu lintas dan tata kota yang mendasarkan diri maksud-maksud pragmatis jelaslah kalau terlepas dari kesadaran moral tradisional.⁸

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri, sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.⁹ Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.

Aristoteles dalam buah pikirannya "*Ethica Nicomacea*" dan "*Rhetorica*" mengatakan, hukum mempunyai tugas

yang suci, yakni memberikan pada setiap orang apa yang berhak ia terima. Anggapan ini berdasarkan etika dan berpendapat bahwa hukum bertugas hanya membuat adanya keadilan saja (*Ethische theorie*). Tetapi anggapan semacam ini tidak mudah dipraktekkan, maklum tidak mungkin orang membuat peraturan hukum sendiri bagi tiap-tiap manusia, sebab apabila itu dilakukan maka tentu tak akan habis-habisnya. Sebab itu pula hukum harus membuat peraturan umum, kaedah hukum tidak diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu. Kaedah hukum tidak menyebut suatu nama seseorang tertentu, kaedah hukum hanya membuat.

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan

⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Cetakan Pertama, Jakarta, ELSAM dan HUMA, 2002, hal. 380.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Yoyakarta, Citra Aditya Bakti, 1993, hal. 2.

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:¹¹

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya

manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Menurut pendapat dari Mastra Liba ada 14 faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dari penegakan hukum yaitu:¹²

1. Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “jaksa agung” sejajar menteri.
2. Sistem perundangan yang belum memadai.
3. Faktor sumber daya alam (SDM).
4. Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana:
 - a. Kepentingan pribadi
 - b. Kepentingan golongan
 - c. Kepentingan politik kenegaraan.
5. *Corspgeits* dalam institusi
6. Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum
7. Faktor budaya.
8. Faktor agama.
9. Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh yang baik dalam penegakan hukum.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012 hlm. 5.

¹¹ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

¹² Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 85.

10. *Corspgeits* dalam institusi
11. Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum
12. Faktor budaya.
13. Faktor agama.
14. Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum.
15. Kemauan politik pemerintah.
16. Faktor kepemimpinan.
17. Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*).
18. Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”
19. Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer di Indonesia. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim

tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:¹³

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup

Dari apa yang sudah dikemukakan diatas terlihat jelas bahwasannya konsep dari penegakan hukum yang ada di Indoenesia dalah menuntut adanya keadilan walaupun pada dasarnya keadilan bersifat substantive, keadilan tidak akan menemukan kepastian dari

¹³ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 7-8.

sisi hasilnya, keadilan yang dituntut oleh korban tidak akan pernah sejalan dan sama dengan keadilan yang dituntut oleh seorang pelaku, maka keadilan yang sejati bias diratakan jika keadilan tersebut sudah memenuhi nilai dan norma yang seharusnya mendasari hukum dan tercermin dari rasa keadilan tersebut, sehingga penegakan hukum yang berkeadilan akan bias dirasakan baik oleh korban maupun pelaku, walaupun hal mengenai keadilan tersebut akan susah untuk disamakan persepsinya, tetapi paling tidak akan mendekati keadilan yang sesungguhnya.

2. Perlindungan Hukum yang sesuai dengan jiwa serta semangat Pancasila

Fungsi hukum yang cenderung menghukum atas segala tindakan dengan tidak melihat bagaimana keadaan dan juga keharusan hukum itu dilaksanakan sesuai konteksnya membuat masyarakat semakin lama tergerus dengan ketidakpercayaan terhadap penegak hukum. Menurut pendapat dari J. P. Glastra van Loon¹⁴ dia menyatakan

bahwa hukum mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu:

- a. menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.
- b. menyelesaikan pertikaian.
- c. memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan, jika perlu dengan kekerasan.
- d. mengubah tata tertib dan aturan – aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
- e. memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasikan fungsi di atas.

Dari fungsi-fungsi tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya bahwa fungsi dari adanya hukum harus mampu mewujudkan rasa keadilan, kegunaan bagi kepentingan masyarakat, dan kepastian hukum yang umum sifatnya. Artinya, fungsi hukum paling utama adalah untuk mengayomi kepentingan masyarakat dan berusaha untuk mewujudkan rasa keadilan. Akan tetapi, praktik yang dilakukan setidaknya memberikan gambaran betapa keadilan begitu di awang-awang dan belum sampai menyentuh esensi atas makna terdasar dari keadilan itu sendiri, banyak kasus hukum yang ada di Indonesia masih lemah dalam hal mengayomi dan berusaha menertibkan masyarakat

¹⁴ Machmudin, Dudu Duswara. *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*. Bandaung, Refika, 2000, Hlm. 51.

Banyaknya Kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak di Indonesia menjadi contoh nyata dari lemahnya perlindungan hukum serta penegakan hukum yang tentunya tidak menciptakan keadilan yang seharusnya didapatkan oleh perempuan dan anak, dalam konteks perlindungan, perlindungan hukum seharusnya bisa didapatkan oleh perempuan dan anak sehingga terhindar dari kekerasan seksual yang mungkin saja mereka alami dalam kehidupan sehari-hari, kekerasan seksual pada perempuan dan anak saat ini mengintai dimanapun keberadaan perempuan dan anak.

3. Keadilan yang dikehendaki oleh Pancasila

Unsur-unsur penegakan hukum terutama dalam melakukan putusan hukum yang harus diperhatikan adalah hukum itu sendiri, masalah ukuran keadilan, dan juga *punishment* atau hukuman yang diberikan kepada pelaku hukum itu. Konsepsi hukum yang seharusnya lebih mengedepankan penggunaan pendekatan kemanusiaan (*human act*) masih sangat jarang dipakai dan digunakan dalam pertimbangan sebuah putusan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Thomas Aquinas

dalam *Summa Theologica* dalam menjelaskan pertanyaan *whether law is always directed to the common good*.¹⁵

Menurut pendapat dari Joel and Gross yang menyatakan:¹⁶

“3 further, Isidore says: If law is based on reason, whatever is based on reason will be a law. But reason is the foundation not only what is ordinaed to common good, but also of that which is directed to private good. Therefore law is not directed to the good of all, but also to the private good of individual”.

Setelah hukum memberikan gambaran tentang fungsinya sendiri, maka persoalan lain dari hukum adalah bagaimana hukum menjelaskan konsep keadilan yang dapat memberikan rasa keadilan yang memadai. Jika mengacu pada konsep keadilan dari Aristoteles, maka jenis keadilan hanya ada dua

¹⁵ Rawls, John, *Justice of Fairness (from The Phiosopical Review)* by Freinberg, J. and Gross, Hyman. 1975. *Philosophy of Law*. California: Wadsworth Publishing Company, 1958, Hlm. 9.

¹⁶ Rawls, John, *Punishment (from Two Concept of Rules in The Phiosopical Review)* by Freinberg, J. and Gross, Hyman. 1975. *Philosophy of Law*. California : Wadsworth Publishing Company, 1955, Hlm. 9.

yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sesuai dengan jatah menurut jasanya. Disini yang ditekankan adalah kesebandingan antara apa yang dikerjakan dengan hasil yang didapatkan.

Sedangkan keadilan kumulatif adalah keadilan yang memberikan jatah tiap orang sama banyak tanpa mengingat jasa yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. Sedangkan anggapan lain mengenai keadilan juga ada pada pandangan John Rawls yang menyatakan bahwa keadilan adalah *fairness*, *justice is fairness*. Rawls menyatakan bahwa, *I consider justice only as a virtue of social institutions, or what I shall call practice*.

Praktik tersebut oleh Rawls lebih dijelaskan adanya person moral yang diilhami dari Immanuel Kant, dimana ada dua jenis kemampuan person moral yaitu:¹⁷

- a. kemampuan untuk mengerti dan bertindak berdasarkan rasa keadilan dan dengan itu juga didorong untuk

terus mengusahakan suatu kerja sama sosial; dan

- b. kemampuan untuk membentuk, merevisi, dan secara rasional mengusahakan terwujudnya konsep yang baik, mendorong semua orang untuk mengusahakan terpenuhinya nilai-nilai manfaat-manfaat primer bagi dirinya.

Menurut John Rawls prinsip yang harus ada pada keadilan adalah: **Pertama**, kebebasan ditempatkan sejajar dengan nilai-nilai lainnya, dan dengan itu juga konsep umum keadilan ini tidak memberi tempat istimewa terhadap kebebasan. **Kedua**, keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama. Implikasi yang ditimbulkan pada kedua prinsip tersebut membuat rumusan adil bagi Rawls menjadi:¹⁸

- a. setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang;
- b. ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga diharapkan memberi keuntungan bagi setiap orang dan

¹⁷ Ujan, Andre Ata, *Keadilan dan Demokrasi (Telaah Filsafat Politik John Rawls)*, Yogyakarta: Kanisius, 2001, Hlm. 37.

¹⁸ Ujan, Andre Ata, 2001, *Ibid*, hlm. 72-23.

jabatan terbuka bagi semua orang .

Hukuman adalah bagian integral dari hukum itu sendiri, tidak ada hukum yang tidak memiliki hukuman atau sanksi hukum, hukum dibuat mengandung sanksi yang memaksa bagi setiap pelanggarnya. Rawls menjelaskan adanya perbedaan konsep dalam aturan, yaitu *the justification of rule or practice* dengan *the justification of a particular action falling under it*, persoalan pokok yang terjadi antara kedua jenis justifikasi hukum tidak lepas dari adanya problem moral pada saat adanya penjatuhan sanksi pada seorang terdakwa, hal ini bukan karena masyarakat tidak sepakat dengan putusan tersebut, melainkan keputusan seharusnya juga menggunakan intuisi yang benar.

Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Rawls yang mengemukakan bahwa sebagai berikut:

The subject of punishment, in the sense of attaching legal penalties to the violation of legal rules, has always been a troubling moral question. The trouble about it has not been that people disagree as to whether or not punishment is justifiable. Most people have held that, freed from certain

*abuses, it is an acceptable intuition.*¹⁹

Jelas bahwa Rawls memberikan gambaran bahwa masyarakat pun memiliki kewenangan bebas dalam menilai benar atau salah dari putusan hukum yang dijatuhkan oleh yang berwenang dengan menggunakan intuisi dari masing-masing anggotanya. Lebih jauh lagi, Rawls melihat hukuman atau sanksi hukum ini dapat dilihat dari dua perspektif; yakni perspektif retributif di mana seorang pelaku kriminal akan dihukum sesuai dengan perbuatannya, dan perspektif utilitarian yang melihat hukum hanya akan berlaku selama mengganggu terpeliharanya kehidupan sosial yang baik sehingga hukum adalah alat menjaga kepentingan sosial. Oleh karena itu konteks dari sebuah sanksi adalah seberapa besar pengaruhnya terhadap sosial.

Negara Indonesia mempunyai cita-cita mulia sebagaimana tercermin didalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang didalamnya terdapat kalimat:

¹⁹ Rawls, John, 1955, Ibid, hlm. 556-557.

“ kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial “

Pada alinea keempat tersebut tercerminkan bahwasannya Negara memberikan perlindungan yang maksimal kepada warganegara Indonesia yang tanpa diskriminasi, Umar Kayam²⁰ menyatakan bahwa manusia Indonesia sesungguhnya sudah tertanam sifat Pancasila hal ini dapat dilihat dengan refleksinya yang menyatakan: (1) sila I, berdasarkan intuisinya tumbuh kesadaran bahwa ia adalah makhluk Tuhan, (2) sila II, tumbuh kesadaran bahwa ia adalah manusia beradab dan memiliki rasa keadilan, (3) sila III, tumbuh kesadaran sebagai makhluk sosial suatu rasa solid dengan masyarakat lainnya, untuk bersatu dalam berbangsa dan

bernegara, (4) sila IV, berdasarkan kemampuan mengobjektifikasi tumbuh kesadaran untuk bermusyawarah, komunikasi yang ditunjang oleh kemampuan berbahasa, (5) berdasarkan kesadaran dari sila I sampai dengan IV tumbuhlah hasrat untuk berlaku adil kepada sesama manusia.

Pada dasarnya manusia Indonesia sudah memiliki bekal keadilan yang termanifestasikan serta tertanam dalam sila-sila Pancasila yang dapat memberikan pandangan tentang bagaimana seharusnya manusia Indonesia melaksanakan hukum dan konsekuensinya terhadap apa yang telah dilakukan, tidak sekedar dihayati namun juga selalu diusahakan dan dipraktikkan agar nilai-nilai Pancasila selalu melekat pada diri manusia itu sendiri dan menjadi bagian yang tak terpisahkan oleh manusia Indonesia. Pancasila perlu digalakkan lebih jauh lagi dan lebih jelas konkrit lagi agar masyarakat hukum yang berkeadilan Pancasila dapat terwujud.

Pancasila memberikan jaminan keadilan serta jaminan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan didalamnya, Pancasila menawarkan perlindungan maksimal pada setiap warga negaranya kepada siapapun serta

²⁰ Kayam, Umar. (tanpa tahun terbit). *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Hak Asasi Manusia, Pancasila, Masyarakat Kita*. Pp 54-60 (jurnal UGM).

bagaimanapun keadaan dari warga Negara tersebut, Pancasila memberikan perlindungan tidak terkecuali kepada perempuan dan anak yang teancam terkena kejahatan seksual, Pancasilaapun mmeberikan perlindungan khususnya pada peraturan perundang-undangan yang dibuat, walaupun peraturan perundang-undangan tersebut masuh jauh dari pemenuhan rasa adil yang diharapkan oleh Pancasila.

Pancasila merupakan dasar atau ideologi bangsa Indonesia atau ideologi nasional, Dimana nilai-nilai dan sumber nya yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan bagi masyarakat Indonesia dalam berperilaku menjadi masyarakat yang baik, memegang nilai, norma serta aturan-aturan yangberlaku yang ada di Indonesia. Kurangnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai Pancasila sangat mempengaruhi tingkat pembangunan yang ada di Indonesia, termasuk tingkat keadilan yang kurang diterapkan pada hukum di Indonesia, karena masyarakat masih merasa bahwa hak asasinya sebagai warga negara tidak dihargai oleh petinggi atau penguasa dinegeri ini.

Kebanyakan masyarakat Indonesia menilai dan melihat bahwa hukum yang ada di Indonesia semakin tumpul ke

atas dan lancip ke bawah. Maksud dari pernyataan tersebut adalah hukum yang berlaku di Indonesia saat ini selalu menguntungkan pemerintah atau kalangan penguasa di Indonesia seperti para pejabat, anggota dewan atau orang-orang yang memiliki kekuasaan di Indonesia. Sedangkan untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah yang tidak memiliki kekuasaan, orang awam sebagai rakyat kecil mereka tidak mendapatkan sebuah keadilan dari hukum banyak yang tertindas, karena hukum lebih memprioritaskan dan memihak orang-orang kalangan atas, meskipun kejahatan yang mereka lakukan lebih kejam dan merugikan banyak pihak, orang-orang kecil bahkan merugikan bangsa Indonesia. Melalui hukum masyarakat hendaknya mencapai ketertiban umum dan keadilan.

Apabila masyarakat dan bangsa Indonesia selalu mengimplikasikan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila didalam setiap aspek kehidupannya, tentu saja hukum serta penegakan hukum di Indonesia ini akan lebih terarah dengan baik dan tertata serta penegakan hukum yang emenuhi rasa keadilan akan semakin tercermin dan terimplmentasikan dengan baik termasuk di bidang hukum.

Dasar mengenai konsep negara hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum dan jiwa bangsa (*volksgeist*) Indonesia, dengan kata lain bahwa Pancasila menjiwai seluruh kehidupan negara hukum Indonesia, konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia yang didasarkan pada sistem hukum Pancasila, konsep negara hukum Pancasila memiliki ciri khas yang terdapat pada falsafah bangsa dan negara Indonesia yakni Pancasila.²¹

PadmoWahjono mengemukakan pemikirannya tentang negara hukum Indonesia berkaitan dengan pengaruh konsep *rechtsstaat* sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan UUD 1945, sebagai berikut:²²

“Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, dengan rumusan rechtsstaat dia

²¹ Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Bandung, Refika Aditama, 2015, Hlm 92.

²² Marwan Efendy, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta, Referensi, 2014, Hlm 55.

ntara kurang dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya (genusbegrip), disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, digunakan dengan ukuran pandangan hidup maupun pandangan bernegara kita”.

Berkaitan dengan negara hukum di Indonesia, Muhammad Yamin mengemukakan pemikirannya sebagai berikut:²³

“Kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia itu hanya berdasarkan dan berasal dari undang-undang dan sekali-kali tidak berdasarkan kekuasaan senjata, kekuasaan sewenang-wenang atau kepercayaan, bahwa kekuatan badanlah yang boleh memutuskan segala pertikaian dalam negara. Republik Indonesia ialah negara hukum (rechtsstaat / government under of law) tempat keadilan yang tertulis berlaku; bukanlah negara polisi atau

²³ Teguh Presetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung : Nusa Media, 2014, Hlm 40-41.

negara militer, bukanlah pula negara kekuasaan (machtstaat). Republik Indonesia ialah negara yang melaksanakan keadilan yang tertuliskan dalam undang-undang. Warga negara diperintah dan diperlakukan oleh undang-undang keadilan yang dibuat oleh rakyat sendiri”.

Oemar Senoadji mengemukakan bahwa negara hukum Pancasila mempunyai ciri-ciri khas Indonesia dengan menggunakan Pancasila sebagai dasar pokok dan sumber hukum. Ciri pokok dalam negara hukum Pancasila adalah adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama yang mempunyai konotasi positif bahwa tiada tempat bagi *atheisme* atau propaganda anti agama. Ciri berikutnya adalah tiada pemisahan yang rigid dan mutlak antara negara dan agama yang berada dalam hubungan yang harmonis, berbeda dengan negara sekuler seperti Amerika Serikat yang menganut doktrin pemisahan agama dan negara.²⁴

²⁴ Muh. Tahir Azhary, *Negara Hukum ; Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara*

Menurut Soepomo bahwa makna asas kekeluargaan yang terkandung dalam negara hukum Pancasila berarti bahwa:²⁵

1. Sistem yang terkandung dalam UUD adalah sistem kekeluargaan. Dengan demikian negara hukum Pancasila harus dilandasi dan berpedoman kepada aliran pikiran kekeluargaan tersebut.

Berdasarkan asas kekeluargaan itu, aliran yang diterima adalah pengertian negara persatuan. Dalam negara persatuan tersebut dikehendaki adanya perlindungan yang meliputi segenap bangsa dan rakyat Indonesia. Negara hukum Pancasila merupakan negara keluarga bangsa Indonesia yang mengatasi segala golongan, mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan.

2. Berdasarkan asas kekeluargaan tersebut, maka negara hukum Pancasila menganut paham kedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan yang diwujudkan dalam suatu lembaga

Madinah dan masa kini, Jakarta : Kencana, 2005, Hlm 93-94

²⁵ Teguh Presetyo dan Arie Purnomosidi, 2014, *Ibid*, Hlm 54.

yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Berdasarkan pada asas kekeluargaan tersebut, maka negara hukum Pancasila berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

C. Penutup

Dari Uraian diatas Jelas terlihat bahwa system hukum kita masih belum mencerminkan keadilan yang berdasar kan nilai-nilai pancasila didalamnya, dari konsep perlindungan hukum bagi perempuan dan anak saja jelas belum tercermin semangat serta amanat dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, penegakan hukum yang masih lemah mengakibatkan pelaku kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih merasa aman dengan ancaman hukuman yang dirasakan sangat tidak adil jika dilihat dari traomatisasi yang akan dialami oleh korban, khususnya korban anak.

Penegakan Hukum yang harus lebih ber orientasi kepada pemenuhan perlindungan serta keadilan berbasiskan korban harus lebih diutamakan, karena

dalam pancasilapun sudah dijelaskan dengan jelas serta termuat juga dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang didalamnya jelas mengatur tentang keadilan itu seperti apa, dimana dalam Pancasila diamanatkan dalam Keadilan Yang berketuhanan, Keadilan yang berkemusiaan yang adil dan beradab, Keadilan yang berkesatuan, keadilan yang berkerakyatan, keadilan yang berkeadilan sosial.

Dalam penjabaran diatas tentunya dapat disimpulkan bagaimana keadilan serta perlindungan bagi perempuan dan anak dari kejahatan seksual yang kurang maksimal, jika kita melihat dari keadilan yang berkemusiaan saja, penegakan hukum di Indonesia selama ini masih belum mencerminkan keadilan Pancasila, dimana saksi yang diberikan kepada Pelaku kejahatan seksual yang belum maksimal, sehingga pelaku kejahatan seksual masih leluasa menjalankan aksinya, dan jikapun ancaman hukumn yang berat yang ada dalam undang-undangan yang mengatur tentang kejahatan seksual sudah berat, tetapi implemantasi penarapan hukuman yang masih belum kamsimal, misalnya adanya ancaman hukuman kebiri, tetapi apa yang terjadi masih belum jelas.

Sampai pada saat ini ancaman hukuman kebiri hanya tinggal wacana saja tanpa adanya pelaksanaan hukumnya tersebut, penundaan bahkan tidak pemberlakuan huam kebiri yang beralasan banyaknya kendala teknis menceminkan lemahnya pemberian keadilan dari sisi penegakan hukum di Indonesia, bagaimana hukum bias memberikan perlindungan yang maksimal pada perempuan dan anak dari ancaman kekerasan kejahatan seksual, jika penegakan hukum saja masih dirasakan kurang tegas dan terkesan plin plan dan tidak berkelanjutan dengan baik.

D. DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Donald Black, *“Behavior of Law”*, New York, San Fransisco, London: Academic Press, 1976.
- Huijbers, *“Theo, Filsafat Hukum”*, Yogyakarta : Kanisius, 1995.
- Lawrence Friedman, *“American Law”*, London : W.W. Norton & Company, 1984.
- Rawls, John, *“Justice of Fairness (from The Phiosopical Review)”* by Freinberg, J. and Gross, Hyman, *Philosophy of Law*. California: Wadsworth Publishing Company, 1958.
- Rena Yulia, *“Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)”*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
- Leden Marpaung, *“Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya”*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Mardjono Reksodipuro, *“Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan” Buku Kedua*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997.
- Marwan Efendy, *“Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan”*, *Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta : Referensi, 2014.
- Muh. Tahir Azhary, *“Negara Hukum ; Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini”*, Jakarta : Kencana, 2005.
- Nurrachman Nani, *“Keadilan dalam Perspektif Psiko-Sosial dalam buku Keadilan Sosial, Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia”*, Jakarta : Kompas, 2004.
- Rawls, John. *“Punishment (from Two Concept of Rules in The Phiosopical Review)”* by Freinberg, J. and Gross, Hyman. 1975. *Philosophy of Law*. California: Wadsworth Publishing Company, 1955.
- Soetandyo, *“Wignjoseobroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya”*, Cetakan Pertama, Jakarta : ELSAM dan HUMA, 2002.
- Soerjono Soekanto, *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2012.

- Sudikno Mertokusumo, "*Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*", Yogyakarta : Citra Aditya Bakti, 1993.
- Teguh Presetyo dan Arie Purnomosidi, "*Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*", Bandung : Nusa Media, 2014.
- Ujan, Andre Ata. *Keadilan dan Demokrasi (Telaah Filsafat Politik John Rawls)*. Yogyakarta: Kanisius. 2001.
- Yopi Gunawan dan Kristian, "*Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*", Bandung : Refika Aditama, 2015.

2. JURNAL DAN ARTIKEL

- Surya Desismansyah, "*Bingkai Keadilan Hukum Pancasila Dalam Perspektif Hukum Dan Relevansinya Dengan Keadilan Di Indonesia*", Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume. 27, Nomor 1, Pebruari 2014
- syafuruddin kalo, "*penegakan hukum yang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat suatu sumbangan pemikiran.*"
- Kayam, Umar. (tanpa tahun terbit). *Pokok- Pokok Pikiran Tentang Hak Asasi Manusia, Pancasila, Masyarakat Kita*. Pp 54-60 (jurnal UGM)